

# PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Siti Kamariah Ariani<sup>1</sup>, Parman Komarudin<sup>2</sup>, Umi Hani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, 17.50.0003

<sup>2</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, 1103058201

<sup>3</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, 1108117301

Email : [sitikamariahariani@gmail.com](mailto:sitikamariahariani@gmail.com)

## ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama kemudian memutuskan sengketa ekonomi syariah, yang mencakup umat Islam dan banyak lainnya yang menganut penciptaan kekayaan ekonomi syariah. Dalam Pasal 49 huruf I kewenangan pengadilan agama dituangkan dalam bentuk kewenangan menyelesaikan sengketa di bidang Ekonomi Syariah. Yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah menurut penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah : Bankir syariah, pertanggung jawaban syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan sekuritas variabel, pinjaman syariah, toko amal syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah semuanya termasuk. Baru pada tahun 2006 sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama disahkan. Diantara sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Banjarmasin yaitu sengketa antara PT. BPD Kalimantan Selatan cabang syariah Banjarmasin dengan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. (2) Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banjarmasin. Hasil penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian lapangan (field research). Sedangkan teknik pengumpulan data meliputi (1) observasi. (2) wawancara dengan mencari informasi dan keterangan. (3) dokumentasi sebagai bukti adanya penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu menerima, mengadili, memutus serta menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banjarmasin dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi.

**Kata Kunci:** Penyelesaian, Sengketa, Ekonomi Syariah

## ABSTRACT

*Along with the development of the sharia economy and since the enactment of Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts which was later amended by Law Number 50 of 2009, the Religious Courts have the authority to adjudicate sharia economic disputes which include: economic activities of Muslims or people who submit themselves to sharia economics. The expansion of the authority of the religious courts is contained in Article 49 letter (i), namely in the form of the authority to resolve disputes in the field of Sharia Economics. Sharia Economics is defined as an act or commercial activity carried out according to sharia principles, which includes sharia banking, sharia insurance, sharia reinsurance, sharia mutual funds, sharia bonds, and securities, according to the explanation of Article 49 letter I of Law Number 3 of 2006. Sharia moderately futures, sharia securities, judiciary financing, sharia pawnshops, sharia financial institution pension funds, sharia companies, and sharia microfinance institutions are all types of sharia financial institution pension funds. The sharia economic dispute which was resolved in the Religious Courts was only legalized in 2006. Among the sharia economic disputes that went to the Banjarmasin Religious Court, namely the dispute between PT. BPD Kalimantan Selatan Banjarmasin sharia branch with customers. This study aims to (1) find out how the authority of the Banjarmasin Religious Court in resolving sharia economic disputes. (2) How to resolve sharia economic disputes at the Banjarmasin Religious Court The results of this study used a qualitative approach to the type of field research (field research). While the data collection techniques include (1) observation. (2) interview by seeking information and information. (3) documentation as evidence of research. The results of this study indicate that the authority of the Banjarmasin Religious Court in resolving sharia economic disputes is to accept, adjudicate, decide and resolve sharia*

*economic disputes while sharia economic dispute resolution at the Banjarmasin Religious Court can be resolved by litigation and non-litigation.*

**Keywords:** Settlement, Dispute, Sharia Economics

## **PENDAHULUAN**

Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah yang meliputi kegiatan ekonomi umat islam atau masyarakat yang menundukan diri pada ekonomi syariah. Dasar hukum keberadaan Pengadilan Agama yang paling kuat dan mendasar adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) yang mengatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama masih sangat sedikit. Hal ini karena kebijakan penanganan sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama baru disahkan tahun 2006. Kemampuan hakim Pengadilan Agama untuk menerima konsep bahwa penempatan masalah ekonomi syariah memungkinkan mereka memiliki kompetensi untuk melakukan arbitrase. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Banjarmasin menjadi subjek penelitian ini. Ini bukan studi baru, tetapi mereka memiliki judul yang hampir sama:

1. Muhammad Tijar Fahrozi Tarigan, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011 dengan Judul “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Ditinjau dari segi Hukum Perjanjian”. Yang fokus penelitiannya membahas tentang kewenangan Peradilan Agama dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah apabila salah satu pihak merupakan non muslim dan eksistensi putusan perkara syariah apabila akad mengatur untuk penyelesaian sengketa diajukan pada Pengadilan Agama.
2. Rahman Hasima, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014 dengan judul “Analisis Hukum terhadap Kewenangan Peradilan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012” yang focus penelitian membahas tentang alasan lahirnya kewenangan peradilan umum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dan dampaknya pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap akad yang memuat klausula penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri.
3. Guntur S, Endra , Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim tahun 2010 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Jalan Choise of Forum” yang fokus penelitiannya membahas masalah dualisme kewenangan mengadili pengadilan agama dan pengadilan negeri terhadap sengketa perbankan syariah karena munculnya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 yang bertentangan dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006. Penelitian ini juga mencari titik temu atas personalitas ke Islam yang ada di Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dengan asas pacta sunt servanda yang dianut oleh Undang-Undang No 21 Tahun 2008.
4. Rahmani Timorita Yulianti dengan judul “Sengketa Ekonomi Syariah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitase Syariah)” dan kesimpulan yang diambil dari penelitian ini menjelaskan permasalahan siapakah sebenarnya yang paling berkompeten antara pengadilan agama atau badan arbitase syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
5. Mardani pada tahun 2010 Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah”. Dan kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa bisnis syariah dapat dilakukan melalui beberapa alternative yaitu: mediasi, melalui lembaga arbitrase syariah dan litigasi. Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR dalam bentuk konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase, banyak dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan, diantaranya : kesukarelaan dalam proses, prosedur cepat, rahasia (confidential), hemat waktu, hemat biaya, keputusan non yuridisial, fleksibel dalam merancang syarat penyelesaian sengketa win-win solution, tetap terpelihara hubungan baik antar pihak yang bersengketa.

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, walaupun bidang yang dibahas adalah sama dalam hal sengketa ekonomi syariah. Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banjarmasin.

## **METODE**

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Banjarmasin yang beralamatkan di Jalan Gatot Subroto No.5 Telp (0511) 53379 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kotamadya Banjarmasin yang berada diwilayah ibukota provinsi Kalimantan Selatan. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian pada tanggal 16 April 2021.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana lebih menekankan pada data-data yang riil didapat pada waktu wawancara. Metode penelitian kualitatif, menurut Sugiyono, adalah penelitian yang melihat, menggambarkan, menjelaskan, atau membantu mengembangkan atau ciri-ciri pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau diungkapkan dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode ini (berlawanan dengan eksperimen) digunakan untuk menyelidiki kondisi generasi makanan dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pengambilan sampel sumber data secara purposive dan erosi sering digunakan, teknik pengumpulannya adalah segitiga (campuran), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan temuan penelitian deskriptif menekankan pada makna general.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun cara-cara pengumpulan data tersebut dapat dibagi atas 3 cara yaitu :

1. Observasi  
Ini adalah penelitian yang komprehensif tentang fenomena sosial secara mendalam. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data langsung dari sumber primer, terutama untuk mempelajari keadaan tapak, suasana kehidupan, dan perilaku subjek penelitian yang dilihat. Pengamatan dalam percobaan ini dikeluarkan tersedia.
2. Wawancara  
adalah pengumpulan data melalui berdiskusi Tujuan penggunaan pedoman wawancara (interview guide) untuk melakukan tanya jawab, percakapan, dan tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung dengan informan adalah untuk mengetahui masalah-masalah terkini yang tidak dapat diamati, kemudian jawaban responden dicatat atau direkam. dengan alat perekam.
3. Dokumentasi Merupakan teknik pengumpulan data yang berupa bahan-bahan tertulis, catatan, surat-surat penting dan lain-lain untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun untuk kepentingan yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi adalah berupa rekaman suara

### **Teknik Analisis Data**

Dalam melakukan analisis data, penulis akan menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir induktif. Deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dan memberikan penilaian terhadap permasalahan yang diangkat melalui interpretasi yang tepat dan akurat. Sedangkan induktif adalah metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Data**

Berdasarkan stbl 1937 nomor 638 dan 639 pemerintah kolonial mengatur jabatan qadhi yang efektif berlaku 1 Januari 1938 dan kemudian membentuk Kerapatan Qadhi itu ada di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung.

Adapun deskripsi Tugas Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A

- a. Ketua Pengadilan Agama  
Tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dan mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal Perencanaan Dan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengarahkan dan melaporkan pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.
- c. Tanggung jawab dan fungsi utama hakim antara lain menerima dan memeriksa berkas perkara, serta mempertanggungjawabkan perkara yang diterima oleh pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyelesaian hingga berita acara. Atas arahan Ketua, berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama untuk menyusun program jangka pendek dan jangka panjang serta melakukan pengawasan terhadap bidang Bidalmin.
- d. Tugas pokok dan tujuan Panitera adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama, merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis yang berkaitan dengan penyusunan teori pemerintahan melalui penggerakan tetapi juga mengarahkan pelaksanaan tugas Panitera dalam mempersiapkan jangka panjang dan jangka pendek program jangka panjang, dan berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama.
- e. Wakil Panitera Tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggung jawab atas kelancaran tugas administrasi perkara, Menerima dan meneliti serta melengkapi surat-surat yang berhubungan dengan

administrasi perkara sebelum diserahkan dengan Panitera, Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Kepaniteraan bagian Gugatan, Permohonan, dan Hukum, Melaksanakan tugas sebagai Panitera Pengganti.

- f. Panitera Muda Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir atau mengerakkan seluruh aktivitas proses perkara sesuai tingkatan Pengadilan terdiri dari Panitera Muda Hukum pada pengadilan Agama, Panitera Muda Banding pada Pengadilan Tinggi Agama, Panitera Muda Kasasi pada Mahkamah Agung, serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggung jawab kepada Panitera Panitera Muda Permohonan bertanggung jawab atas kelancaran jalannya urusan Kepaniteraan Permohonan serta Melaksanakan tugas sebagai Panitera Pengganti Panitera Muda Gugatan bertanggung jawab atas kelancaran jalannya urusan Kepaniteraan Gugatan, serta melaksanakan tugas sebagai Panitera Pengganti Panitera Muda Hukum bertanggung jawab atas kelancaran urusan Kepaniteraan Muda Hukum serta melaksanakan tugas sebagai Panitera Pengganti
- g. Panitera Pengganti Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrument sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda hukum/ meja III dan bertanggung jawab kepada Panitera.
- h. Jurusita dan Jurusita Pengganti Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab dengan Panitera
- i. Sekretaris Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis dibidang Administrasi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan 59 kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek
- j. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada sub bagian umum dan keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggung jawab kepada sekretaris.
- k. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/ menggerakkan seluruh aktivitas pada sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggung jawab kepada sekretaris.
- l. Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada sub bagian perencanaan teknologi informasi dan pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggung jawab kepada sekretaris.

Adapun responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah:

#### **Nama dan Identitas Responden**

Nama : Noor Fatiah, S.Ag.

Tempat / Tanggal Lahir : Pasayangan / 07 Januari 1977

Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2000

Jabatan : Panitera Muda Hukum

Hasil wawancara:

Menurut beliau semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Pengadilan Agama berwenang dalam mengadili sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Banjarmasin baru menerima 8 perkara yang masuk untuk yang beberapa perkara tersebut ada yang dicabut, ada perkara yang berakhir dengan damai dan sudah pemeriksaan. Itupun melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Adarani. MHI dan kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian dan mengadakan persetujuan perjanjian perdamaian.

#### **Pembahasan**

##### **1. Kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

Kewenangan Pengadilan Agama terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompetensi adalah Kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Menurut Finch dan Crunkilton dalam Mulyasa (2004: 38) bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

Kompetensi adalah Kewenangan penguasa dalam daerah tertentu untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan dan lembaga peradilan.

## 2. **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Banjarmasin a. Mengajukan gugatan ekonomi Syariah**

a. Pengajuan gugatan sengketa ekonomi syariah yang telah masuk di Pengadilan selanjutnya diproses terlebih dahulu pada bagian Panitera mulai dari administrasi sampai penetapan nomor registrasi perkara, disampaikan kepada Ketua Pengadilan, kemudian Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya penetapan hari sidang. Pada hari persidangan diharapkan Penggugat dan Tergugat 38 Ibid 66 untuk menghadiri persidangan berdasarkan hari sidang yang telah ditetapkan.

b. Memanggil para pihak Pemanggilan para pihak itu sendiri haruslah mendapatkan perhatian bagi kedua belah pihak.

Dalam perkara Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjm penggugat yang dalam hal ini adalah seorang nasabah yang bernama AH., S.Ip dari PT BPD Kalimantan Selatan cabang syariah Banjarmasin yang telah hadir dalam persidangan dan para tergugat yaitu PT BPD Kalimantan Selatan cabang syariah Banjarmasin, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai tergugat I, NH., SH notaris sebagai tergugat II, Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional sebagai tergugat III.

c. Mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak Upaya perdamaian selalu lebih diutamakan dan didahulukan dalam penyelesaian suatu perkara di persidangan. Dalam menyelesaikan sebuah perkara gugatan sudah sepantasnya untuk ditawarkan perdamaian antara kedua belah pihak oleh Hakim Pengadilan yang disebut dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator yang ditunjuk oleh Hakim.

Sengketa Ekonomi Syariah Berakhir Damai di Pengadilan Agama Banjarmasin Senin, 14 September 2020. Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA H. Adarani, S.H., M.H.I kembali berhasil mendamaikan para pihak yang berselisih dalam sengketa Ekonomi Syariah dengan nomor registrasi perkara 810/Pdt.G/2020/PA.Bjm. Penggugat merupakan nasabah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Tergugat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, dan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan Cq. Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Notaris & PPAT Banjarbaru dan OJK Kantor Regional Sembilan Kalimantan. Perkara ini diajukan pada tanggal 17 Juli 2020, Alhamdulillah, setelah menjalani 3 kali pertemuan yaitu tanggal 2, 7, dan 14 September 2020 dalam proses mediasi, akhirnya pada pertemuan yang ke 3, para pihak mencapai kesepakatan untuk berdamai dan kedua belah pihak sepakat bahwa kesepakatan damai tersebut dituangkan dalam putusan hakim, karena masing-masing pihak lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, Keberhasilan mendamaikan para pihak yang berperkara ini tidak lepas dari kepiawaian seorang mediator dalam melaksanakan mediasi kepada para pihak

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu: menerima, mengadili, memutus serta menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banjarmasin dapat ditempuh dengan jalur Litigasi dan Non Litigasi. Dalam kasus ini Perkara nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjm, dilakukan dengan mengajukan sengketa ekonomi syariah, memanggil para pihak dan melakukan mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA H. Adarani, S.H., M.H.I dan kedua belah pihak. Penggugat merupakan nasabah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Tergugat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, dan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan Cq. Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Notaris & PPAT Banjarbaru dan OJK Kantor Regional Sembilan Kalimantan. Perkara ini diajukan pada tanggal 17 Juli 2020, Alhamdulillah, setelah menjalani 3 kali pertemuan yaitu tanggal 2, 7, dan 14 September 2020 dalam proses mediasi, akhirnya pada pertemuan yang ke 3, para pihak mencapai kesepakatan untuk berdamai dan kedua belah pihak sepakat bahwa kesepakatan damai tersebut dituangkan dalam putusan hakim, karena masing-masing pihak lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.

### **Saran**

Begitu pula dengan semakin luasnya kewenangan Peradilan Fundamental, khususnya di bidang ekonomi Islam, yang kini mencakup semua bidang ekonomi Islam tetapi juga semua bidang sipil, Mahkamah

Agung khususnya harus segera berupaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Peradilan Agama. hakim dalam situasi yang melibatkan ekonomi Islam. Sangat penting untuk memaksimalkan pelaksanaan upaya sosialisasi aturan hukum materi ekonomi syariah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam proses dan prosedur penyelesaian ekonomi syariah. Sangat penting untuk membentuk hukum acara yang berlaku khusus untuk lingkungan peradilan dalam menyelesaikan kasus di bidang ekonomi syariah agar sengketa di bidang ekonomi pasar bebas syariah, khususnya di Pengadilan Agama, benar-benar relevan dengan hukum syariah.

## **REFERENSI**

### **Buku 1 penulis**

- Muhammad Abdul Kadir ., 1992. Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia Bandung: PT.Citra Aditya. Manan Abdul., 2011. Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama. Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.
- Manan Abdul., 2008. Penerapan Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. (Cet Ke8, Jakarta: Sinar Grafika)
- Karim Adi Warman ., 2010. Ekonomi Mikro Islam edisi 2. Bandung: Rajawali pers.
- Basir Cik., 2009. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah. Jakarta: Kencana. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya
- Widjaja Gunawan., 2007. Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasbi Hasan., 2010. Kompetensi Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah. Jakarta: Gramata Publishing
- Mardani., 2013. Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia), ed. kedua. Jakarta: Kencana.
- Antonio Muhammad Syafii., Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik. Jakarta:Tazkia,tth.
- Nasution Mustafa Edwin dkk.,2006 Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: kencana
- Naqvi Syed Nawab Haider., 2009. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj .
- Burhan Umar., 2006. Konsep Dasar Teori Ekonomi Mikro. Malang: Badan Penerbit Faultas Ekonomi Syariah.
- Harahap Yahya., 1991. Arbitrase Komersial Internasional (Jakarta: Pustaka Katini.)

### **Buku 2 penulis**

- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani., 2000. Hukum Arbitrase Seri Hukum Bisnis. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rosyadi Rahmat dan Ngatino., 2010. Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

### **Penulis dengan beberapa buku:**

- Jaenal Aripin., 2010. Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Jaenal Aripin., 2010. Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Kencana.

Mannan Muhammad Abdul., 1980. Islamic Economics, Theory and Practice(India: Idarah Adabiyah), Mannan Abdul., Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Penguadilan Agama).

### **Internet:**

<https://kbbi.kata.web.id>

(diakses pada tanggal 22 juni 2021) Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

[http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas\\_doc/doc/sema\\_2008\\_08.pdf](http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_2008_08.pdf)

<http://www.pa-banjarmasin.go.id/tentang-pengadilan/berita-kegiatan/arsipberita/730-sengketa-ekonomi-syariah-berakhir-damai-di-pabanjarmasin>

<http://www.pa-banjarmasin.go.id>

<https://fisipol.uma.ac.id/metode-penelitian/>

<https://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusanperkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/>

<https://www.cermati.com/artikel/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-diindonesia>

di unduh pada tanggal 30 Juni 2021 Id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\_Agama.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama., 2013 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Badan Peradilan Agama Buku II.